

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sekarang ini masyarakat sangat membutuhkan peran Polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya jenis tindak pidana dan modus operandi yang bermacam-macam. Kemajuan masyarakat dan kemajuan teknologi inilah yang menyebabkan berkembangnya jenis tindak pidana dalam masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang berkembang saat ini adalah tindak pidana kesusilaan, dimana pengertian kesusilaan itu sangatlah luas, dapat diartikan antara lain perkosaan atau pencabulan atau pelecehan seksual. Pelakunya pun sangat beragam dari masyarakat awam hingga anggota Polri pun dapat menjadi pelakunya. Tidak hanya itu, adapula pelakunya adalah masyarakat menengah kebawah sampai masyarakat menengah keatas. Hal ini terjadi karena banyak faktor-faktor intern maupun ekstern yang terjadi di dalam masyarakat.

Namun bagaimana bila pelakunya adalah anggota Polri itu sendiri. Apakah ada penanganan khusus? Polri sebagai aparat penegak hukum yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 diberi tugas atau wewenang untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat yang mempunyai peranan sangat penting dalam menangani tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat.

Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum selain fungsi perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat harus bersikap profesional sesuai dengan tugas dan wewenang Polri. Sebagaimana dipertegas dalam Pasal 14 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal tersebut menyatakan bahwa Polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik. Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya, antara lain :

- a. Asas Legalitas, yang dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.

e. Azas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.<sup>1</sup>

Apabila setiap anggota Polri memahami azas-azas tersebut maka tidak akan terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri.

Sehubungan dengan hal tersebut, tugas Polri akan sangat terkait dengan unsur pelayanan, perlindungan dan pengayoman masyarakat. Polisi harus dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik. Setelah diundangkannya Undang-Undang Kepolisian seharusnya mampu meminimalisir tindak pidana yang pelakunya adalah anggota Polri, namun dalam kenyataannya tindak pidana yang pelakunya adalah anggota Polri ini semakin banyak. Hal ini disebabkan karena berkembangnya tindak pidana dan pelaku kejahatan. Adanya hukum yang berlaku ditambah dengan aparat penegak hukum terutama Polri, diharapkan orang-orang atau pihak yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan pada seseorang baik fisik, seksual atau psikologis harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga pelaku akan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Polri harus melindungi dan melayani masyarakat namun fakta yang menunjukkan di masyarakat adalah terdapat anggota Polri yang melakukan tindak pidana pemerkosaan. Hal ini sangat mencoreng nama baik Kepolisian, Polri juga

---

<sup>1</sup> Drs.H. Pudi Rahardi, M.H., "Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)", Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm 27

harus bersikap netral apabila ada anggotanya yang melakukan tindak pidana pemerkosaan agar sanksi yang diberikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana perkosaan tersebut setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Sehingga tidak terjadi lagi tindak pidana yang pelakunya adalah anggota Polri.

Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ternyata melakukan tindak pidana perkosaan dijatuhi sanksi berupa sanksi pidana, tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin (sanksi administratif). Proses peradilan yang dijalankan dalam penyelesaian tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anggota Polri dilaksanakan di peradilan umum yang sanksinya berupa sanksi pidana, yang prosedurnya sama seperti masyarakat awam yang melakukan tindak pidana perkosaan. Namun bila anggota Polri tersebut terbukti melakukan tindak pidana perkosaan maka anggota Polri tersebut juga akan diproses dalam sidang disiplin Polri karena anggota Polri tersebut dianggap telah mencoreng nama baik institusi dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai anggota Polri sehingga sanksinya berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin (sanksi administratif) bahkan anggota Polri tersebut dianggap tidak patut dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri, dan dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sejak awal perekrutan atau penerimaan calon anggota Polri haruslah dipilih secara selektif selain itu juga tiap calon anggota Polri akan mendapat tes psikologis mengenai kejiwaan dari calon anggota Polri tersebut, agar pada saat menjadi anggota

Polri tidak terjadi hal-hal yang menyimpang, sehingga harapannya menjadi anggota Polri yang sehat baik jasmani maupun rohani. Namun bagaimana apabila pelaku merupakan anggota Kepolisian, pihak mana yang harus dipersalahkan dari sejak penerimaan calon anggota Polri tersebut ataukah sesudah menjadi anggota polri?

Perlu dilihat lebih dalam mengenai sebab terjadinya tindak pidana itu, karena banyak orang berpendapat bahwa perbuatan manusia baik bersifat kriminal atau tidak bukan sesuatu yang bersifat fisik namun juga mengandung unsur-unsur psikologi, kemauan dan kesadaran, berarti ada niat dalam diri pelaku itu sendiri, dan mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana.

Adapula anggota Polri yang menyalahi wewenangnya sehingga terjadi tindak pidana dan perlu penanganan khusus. Polri membentuk tim khusus untuk mengawasi anggotanya bahkan Polri membentuk tim untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang pelakunya adalah anggota Polri yaitu Propam atau provos.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian ini sungguh mencoreng institusi Kepolisian, sehingga perlu ada penanganan khusus yang diberikan kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana, antara lain dengan memberikan sanksi pidana yang sesuai dan/atau pemberian sanksi administratif lain yaitu penurunan pangkat atau bahkan pemberhentian dari institusi kepolisian. Anggota Polri dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 PP Nomor 2 Tahun 2003

tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana, karena pada dasarnya anggota Polri ini tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota Polri, karena dianggap mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian juga harus bersikap profesional dalam menangani kasus pelaku kejahatan adalah anggotanya sendiri, sehingga masyarakat tidak berpikiran negatif terhadap penanganan kasus, karena tidak terjadi kesenjangan terhadap perlakuan antara masyarakat awam dengan anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

Adanya Anggota Polri yang melakukan tindak pidana perkosaan berarti anggota Polri tersebut tidak melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ini bertentangan dengan Kode Etik Kepolisian yang seharusnya dijunjung tinggi oleh tiap anggota Kepolisian.

Definisi dari pemerkosaan itu sendiri tidak diatur secara terperinci, namun digolongkan dalam Bab XIV Tentang kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 285 KUHP, yang menentukan : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun“

Mengacu dari definisi diatas sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan

kerugian dan penderitaan bagi orang lain. Penderitaan tersebut dapat berupa fisik, seksual, psikologi dan penelantaran (persetubuhan dengan daya paksa).

Pemeriksaan disebabkan adanya erosi moral yang mengotori lingkungan masyarakat kita. Pemeriksaan tidak hanya sebagai suatu bencana yang merugikan bagi korban itu sendiri tetapi juga bencana bagi masyarakat. Mereka akan mengalami atau menderita gejala stres dan trauma. Bentuk trauma psikologik tersebut perlu mendapatkan perhatian serius disamping kerugian atau penderitaan nyata yang diderita oleh korban, karena korban merasa sangat dilecehkan, merasa dipermalukan, bahkan merasa terhina. Sehingga mengakibatkan korban akan merasa dendam dan kebencian yang mendalam pada pelaku.

Akibat lain dari perkosaan tersebut adalah korban akan merasa malu, takut, gusar, bahkan putus asa, sehingga terjadi trauma yang mendalam yang penyembuhannya tidaklah sebentar. Kerugian yang diderita oleh korban dapat meliputi kerugian materiil dan imateriil yang dapat mempengaruhi masa depan korban. Korban akan menerima status negatif, mengalami frustrasi yang akhirnya akan merasa malu dan terhina. Bentuk trauma psikologik tersebut perlu mendapatkan perhatian serius disamping kerugian atau penderitaan nyata yang diderita oleh korban

Keadaan ini tidak bisa dibiarkan terus menerus dan perlu ada penanganan yang efektif, sehingga tidak lagi jatuh korban. Untuk itu Polri harus dapat memberikan jalan keluar dan sanksi yang setimpal dengan kerugian yang diderita oleh korban. Pemerintah dan aparat penegak hukum haruslah peka terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi pada setiap lapisan masyarakat, sehingga aparat harus selalu

siap menghadapi segala situasi dan kondisi yang dapat menimbulkan penyimbangan-penyimpangan sosial.

Perkembangan kejahatan yang terjadi apalagi pelaku kejahatan itu sendiri adalah anggota Polri maka akan dilakukan penanganan yang serius dalam mengungkap tindak pidana ini agar tidak terulang kembali. Akibat itu, tidak hanya mencoreng nama baiknya sendiri tetapi juga mencoreng nama institusi Kepolisian itu sendiri. Dimana setiap anggota Polri harus menjunjung nama baik kepolisian sesuai dengan Kode Etik Kepolisian.

Polri juga harus memperhatikan anggotanya selain dengan tugasnya dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri, melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan adanya profesionalisme. Kinerja aparat polri yang profesional sangat diperlukan dalam pencegahan, penanganan, bahkan sampai rehabilitasi sehingga nantinya korban dapat kembali ke kehidupan bermasyarakat.

Atas dasar pemikiran diatas maka penulis ingin melihat secara dekat apakah anggota Polri yang melakukan tindak pidana perkosaan hanya dijatuhkan sanksi tindak pidana perkosaan ataukah ada sanksi administratif dari institusi kepolisian sendiri.

Bertolak dari pemikiran diatas maka dalam pemikiran hukum ini penulis mengajukan hukum penelitian tentang “Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Perkosaan“

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah :

1. Sanksi apakah yang diberikan oleh anggota Polri yang melakukan tindak pidana perkosaan?
2. Apakah ada pertimbangan khusus bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana perkosaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan obyektif

- a. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan oleh anggota Polri yang melakukan tindak pidana perkosaan.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan khusus bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana perkosaan

### 2. Tujuan subyektif

Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar SI di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

- a. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat umum, serta almamater atau mahasiswa fakultas hukum lainnya, dan untuk lembaga pemerintah sebagai bahan

pertimbangan menentukan kebijakan dalam pemberian sanksi kepada anggota polri yang melakukan tindak pidana perkosaan serta merumuskan perlindungan hukum bagi korban perkosaan.

- b. Bagi ilmu hukum, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengevaluasi kinerja polri, khususnya dalam penanganan tindak pidana perkosaan.
- c. Bagi polri, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi masukan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

#### **E. Batasan Konsep**

Guna fokusnya pembahasan permasalahan ini maka pembatasan konsep penulisan adalah Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Sanksi adalah suatu ancaman pidana (*strafbedrenging*), dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.
2. Polisi adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.<sup>2</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

### 2. Sumber Data

#### a. Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang meliputi pendapat hukum, buku-buku, makalah, jurnal dan artikel.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini, data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diteliti. Dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan. Wawancara dilaksanakan guna mendukung data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

### 4. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti .

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini terbagi dalam 3 ( tiga) bab:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai : Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan konsep, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

## **BAB II. PEMBAHASAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

Dalam bab ini dibahas mengenai tugas dan wewenang Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Selain itu dibahas juga mengenai penjatuhan sanksi bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana pemerkosaan yang menggunakan sanksi pidana atau sanksi administratif selain memberikan pengawasan kepada tiap anggota Polri tetapi juga melayani masyarakat dengan cara meminimalisir pemerkosaan dalam lingkungan masyarakat.

## **BAB III. PENUTUP**

Dalam bab penutup ini menguraikan tentang : Kesimpulan dan Saran.